

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sudah berkembang sejak lama di dunia, khususnya di Indonesia. Dimulai dari jaman sebelum Indonesia merdeka. Para penguasa suatu daerah di Indonesia sering memeras rakyat untuk diambil hasil buminya maupun harta lainnya dan mengkorupsinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun koleganya. Praktek semacam ini sangat merugikan rakyat dan daerah tersebut, dikarenakan terjadinya ketimpangan sosial dimasyarakat dan kemunduran suatu daerah.

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruptus* dan *corruption* yang memiliki arti buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.¹

Pada zaman pasca kemerdekaan orde lama pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam memberantasan korupsi yang menjadi warisan budaya Indonesia namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan masih dianggap kurang maksimal. Pemerintah cenderung hanya memberlakukan UU Anti Korupsi dan membentuk badan-badan pemberantasan korupsi.² Pada zaman orde lama juga di bentuk UU Keadaan Bahaya yang menghasilkan dibentuknya Panitia Retooling

¹ Risqiana Sunaryo Putri, Kadi Sukarna, Kuku Sudarmanto, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Juridisch vol. 1 no. 3, Semarang, 2023, hal. 171.

² Hikmatius Syuraída, *Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Order Lama Hingga Era Reformasi*, Avatara 3 no. 2, Surabaya 2015, hal. 231.

Aparatur Negara/PARAN yang bertugas menangani data laporan kekayaan pejabat negara, dan Keppres No. 275 tahun 1963 tentang pemberantasan korupsi.

Pada zaman orde baru, dimulai dari Pidato Presiden saat itu "Soeharto" pada tanggal 16 Agustus 1967 dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tertera pada keppres no. 228 tahun 1967, pembentukan komite empat, menjalankan Operasi Tertib (OPSTIB), serta pembentukan undang-undang no. 3 tahun 1971. Namun semua itu hanya sebagai peraturan semata dibuktikan dengan masif-nya terjadi KKN pada zaman orde baru.³

Pasca runtuhnya era orde baru pada tahun 1998, Pada jaman kepemimpinan Presiden B.J. Habibie atau satu tahun setelah runtuhnya orde baru dibentuk UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Undang-undang ini kemudian membentuk KPKPN, KPPU, KOMISI OMBUDSMAN. Akibat ketidakpuasan masyarakat dan para aktivis anti KKN atas masih masif dilakukannya KKN. Pemerintah akhirnya di dorong untuk membentuk UU yang mengatur lebih merinci tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diterbitkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian ditambahkan dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001.

Dampak korupsi terhadap suatu negara korupsi adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan sejumlah efek negatif, diantaranya melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatkan kemiskinan, menurunnya investasi, meningkatkan ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara.

Korupsi memberikan dampak buruk yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia dari berbagai lini kehidupan. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta juga pada lingkungan hidup.⁴ Sampai saat ini masih belum ada efek jera yang berikan pemerintah terhadap pelaku tindak pidana

³ Siska Trisia, *Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, MaPPI FHUI, Jakarta, 2020

⁴ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 398

korupsi, padahal lembaga KPK yang di dirikan pasca reformasi ditandai dengan berlakunya UU No.30 Tahun 2002 sudah sangat jelas dan mengakar tupoksinya yang begitu besar untuk memberantas tindak pidana korupsi apalagi lembaga ini independent (tidak bisa diintervensi oleh penguasa).

Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada ayat (2) sudah jelas tertulis bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum mati, jika melakukann tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.⁵ Tapi dalam prakteknya, pelaku tindak pidana korupsi di indonesia tidak pernah ada yang dijatuhkan hukuman mati.

Dari uraian data dan pasal/ayat diatas, sehingga Peneliti tertarik bagaimana Pelaksanaan Hukuman mati dalam pasal 2 ayat 2 uu no 31 tahun 1999 jo uu no 20 tahun 2001, dan apa kendala pelaksanaan pidana mati sehingga tidak dapat diterapkan serta bagaimana Efektifitas pelaksanaan pidana mati tersebut, maka peneliti membuat judul: **"Implementasi Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pasal 2 ayat 2 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

⁵ Komisi Pemberantas Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hal. 15

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 2 UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 2 UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001
3. Bagaimana efektifitas penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 2 UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 2 UU no 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001
3. Untuk mengetahui efektifitas penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 2 ayat 2 serta mengetahui apa kendala dan seberapa efektif pidana mati tersebut

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman tentang bagaimana cara pelaksanaan, kendala, dan seberapa efektif pidana mati diberlakukan untuk menekan tindak pidana korupsi tentang maksud dari pasal 2 ayat 2 undang-undang no 31 tahun 1999 jo undang-undang no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Serta dapat dijadikan bahan referensi bermanfaat kepada mahasiswa/mahasiswi yang tertarik dengan pembahasan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep hasil pemikiran peneliti yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi dan memahami masalah yang diteliti. Kerangka teoritis digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Hukum Pidana
2. Teori Pidana Mati

Pada umumnya pelaku korupsi menyalahgunakan jabatan dan wewenang demi kepentingan pribadinya. Kategori korupsi ini termasuk dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Istilah ini diciptakan oleh Edwin H. Sutherland dalam suatu *presidential address* di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang menyatakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya).⁶

Terkait dengan tindak pidana korupsi, di keluarkannya pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001. Di dalam Undang- Undang ini diatur tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana korupsi yang disertai dengan ancaman pidananya baik berupa pidana denda, penjara bahkan pidana mati.⁷

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Seokanto antara lain faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

3. Teori Penegakan Hukum

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 22

⁷ Ahmad Zakky Al Ilman, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan COVID 19*, FH Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022, hal. 10